

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF CHILD SEXUAL EXPLOITATION

Oleh:

Dwi Utami Hudaya Nur¹, Nur Iman Saal², Nurul Qalbi³

^{1, 2, 3} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

¹dwiutami@stainmajene.ac.id

ABSTRAK: Anak kerap menjadi korban eksploitasi seksual yang bukan hanya datang dari lingkungan sekolah atau lingkungan pertemanannya, tapi yang paling buruk adalah berasal dari lingkungan keluarganya, di mana anak diperjualbelikan untuk kepentingan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban eksploitasi seksual pada anak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni hasil penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis sehingga diketahui sejauhmana peran pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua melindungi korban eksploitasi seksual pada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali. Mendampingi dan melindungi selama proses penyembuhan trauma psikis dan emosional agar korban tidak pernah merasa sendiri. Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan kepada korban, keluarga, dan masyarakat disekitarnya agar ancaman terhadap keselamatan mereka tetap terjaga terutama pada proses peradilan. Ketentuan tentang perlindungan anak dan perlindungan saksi dan korban diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua pihak untuk memberikan peranannya ketika mendapati langsung di lingkungan sekitar tindakan kejahatan terutama kejahatan eksploitasi seksual pada anak.

KATA KUNCI: *Eksploitasi, Seksual, Anak*

ABSTRACT: *Children are often victims of sexual exploitation which not only comes from the school environment or their friendship environment but the worst is from their family environment, where children are traded for the economic benefit of the family. This study aims to determine the extent of legal protection that is obtained by victims of sexual exploitation of children. The method used is a research method. The type of research used is library research, namely research results obtained from written sources so that it is known to what extent the role of government, society, families and parents in protecting victims of sexual exploitation of children. The results of the study indicate that legal protection for child victims of sexual exploitation is the obligation and responsibility of the State, Local Government, Community, Family, and Parents or Guardians. Accompany and protect during the healing process of psychological and emotional trauma so that the victim never feels alone. The government is also obliged to provide protection to victims, their families, and the surrounding community so that threats to*

their safety are maintained, especially in the judicial process. Then with the rules on child protection as well as laws governing the protection of witnesses and victims, it is hoped that it can provide an understanding to all parties to give their role when they find out directly in the environment around crimes, especially crimes of sexual exploitation of children.

KEYWORDS: *Eksplotasi, Sexual, Child*

PENDAHULUAN

Anak adalah makhluk Tuhan yang mempunyai hak yang di mulai sejak dalam kandungan hingga ia dilahirkan di dunia, hak ini adalah hak untuk hidup yang aman serta hak perlindungan dari pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi dan menjamin hak-hak pada anak salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari peraturan perundang-undangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak setiap anak sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Hak anak untuk dilindungi bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga melainkan juga tanggung jawab masyarakat, bangsa dan negara.

Selain peraturan perundang-undangan, ada juga dikenal dengan Ratifikasi Deklarasi Hak-Hak Anak. Deklarasi ini berisi harapan agar individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat dapat menegakkan terlindunginya hak-hak anak serta mengajak semua pihak tersebut untuk memenuhinya. Ada 10 (sepuluh) prinsip tentang hak-hak anak yang tertulis dalam deklarasi ini (Abu Huraerah, 2006: 32), yaitu:

- 1) Semua anak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan semua hak yang tertulis di dalam deklarasi ini tanpa ada yang dikecualikan
- 2) Semua anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dan diberikan kesempatan serta fasilitas hukum agar mereka nantinya mampu berkembang dengan fisik, mental, moral, spiritual dan social yang sehat dan normal. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 3) Semua anak berhak untuk mendapatkan jaminan sosial.
- 4) Anak-anak yang mendapatkan cacat fisik, mental dan social berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan yang sesuai dengan kondisi anak.
- 5) Anak-anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan pengertian.
- 6) Semuua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan gratis dengan asas wajib belajar.
- 7) Setiap anak dalam keadaan apapun berhak mendapatkan pertolongan pertama.
- 8) Semua anak wajib mendapatkan perlindungan agar terhindar dari ketelantaran dan tindak kekerasan serta eksploitasi.
- 9) Semua anak wajib untuk mendapatkan perlindungan dari perilaku diskriminasi yang berasal dari rasial, agama serta bentuk-bentuk lainnya.

Dari 10 (sepuluh) isi deklarasi di atas maka dapat dikemukakan betapa

pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan telah menjadi keharusan agar dapat terwujud generasi yang berkualitas. Generasi yang nantinya mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara.

Anak adalah salah satu kelompok masyarakat yang rawan terhadap tindak pidana, baik anak itu sebagai korban, saksi maupun pelaku tindak pidana tersebut. bahkan kekerasan sering terjadi kepada anak, diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak. Dampak kekerasan seksual pada anak ini sangatlah berbahaya karena anak sebagai korban bukan hanya menderita kerugian secara emosional dan psikologis, hal inilah yang nanti akan mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

KPAI menyatakan tindak kejahatan seksual pada anak merupakan tragedi nasional yang dialami bangsa (Ratih Probosiwi & Daud Bahransyaf, 2015: 30). Mengapa demikian, karena kejahatan ini adalah tindak pidana yang akan berdampak pada hancurnya masa depan generasi penerus bangsa. Kemudian yang terjadi nantinya korban yang menjadi pelaku ketika sudah dewasa karena adanya guncangan emosional dan psikologis yang diderita ketika masih anak-anak. Hal inilah juga yang menjadi alasan mengapa tindak kejahatan seksual pada anak dikategorikan sebagai tindak kejahatan luar biasa.

Peraturan Undang-Undang terutama Undang-Undang perlindungan anak mempunyai peranan penting dalam memberikan payung hukum terhadap hak-hak anak serta dapat memberikan perlindungan dan menjaga anak dari tindak kejahatan eksploitasi seksual. Dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi yang bisa kita lihat dan akses di media televisi, cetak maupun online maka cukuplah hal tersebut dapat membuka mata kita tentang bagaimanakah sebenarnya peranan dari Undang-Undang

perlindungan anak ini terhadap korban eksploitasi seksual.

Penelitian mengenai Peranan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Anak adalah pengembangan dari hasil penelitian milik Abd Rafiq *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual (Studi di Kabupaten Sumenep)*. Artikel ini meneliti tentang upaya perlindungan hukum oleh Polres Kabupaten Sumenep terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual, sedangkan dalam aspek penulisan penelitian ini aspek yang ingin dikaji adalah bagaimana peranan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan payung hukum serta memberikan rasa aman agar korban eksploitasi seksual pada anak tidak mengalami kehancuran yang semakin mendalam akibat penderitaan yang korban alami. Juga dari penelitian Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap anak*. Dalam tulisan ini peneliti memberikan gambaran melalui data tentang peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang kemudian membahas tentang fakto-faktor penyebab Kekerasan seksual itu terjadi. Sedangkan dalam penulisan penelitian ini lebih menekankan kepada aturan Undang-Undang tentang memberikan perlindungan kepada korban eksploitasi seksual anak dan hukuman apa yang pantas didapatkan bagi pelaku eksploitasi seksual pada anak.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dari sumber-sumber tertulis. Adapun pendekatan penelitiannya adalah

pendekatan yuridis yakni pendekatan yang menelusuri bahan hukum, pendekatan ilmu sosiologi yakni pendekatan dengan cara melihat dari kejadian-kejadian yang muncul dalam masyarakat.

Adapun untuk sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang didapatkan dari Undang-undang Perlindungan anak, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam bidang eksploitasi seksual terhadap anak.

Adapun pembaharuan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah bagaimana peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga terhadap perlindungan korban eksploitasi seksual anak, bukan hanya peran melalui penegakan undang-undang tapi juga peran langsung masyarakat ketika peristiwa tindak kejahatan tersebut terjadi dihadapan masyarakat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah aset negara yang akan menjadi penerus bangsa, perlindungan negara terhadap sangatlah diperlukan untuk melindungi anak dari kekerasan yang berasal dari lingkungan, keluarga bahkan orang tua anak itu sendiri. Anak bukan hanya mengalami kekerasan tapi juga kerja paksa diusianya yang masih sangat muda. Masalah perlindungan anak di Indonesia sangatlah memprihatinkan, bukan hal baru banyak kita temui dan kita lihat di berbagai media cetak dan media televisi, berita-berita di social media yang menampilkan anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah bahkan dilingkungan keluarga. Bukan hanya itu anak juga menjadi korban kekerasan seksual serta di eksploitasi oleh orang-

orang yang tidak bertanggung jawab bahkan keluarga mereka sendiri.

Selian itu anak juga menjadi korban dari buruknya ekonomi keluarga yang mengakibatkan banyak anak putus sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah yang pada akhirnya mereka dipaksa untuk bekerja dalam membantu ekonomi keluarganya. Anak-anak diberi tanggung jawab untuk mencukupi makan keluarganya setiap hari (Abdussalam & Adri Desasfuryanto, 2016: 98). Para pekerja Anak ini bukan hanya yang berada dari perkotaan bahkan ada yang menjadi pekerja anak di pedesaan. Pekerja anak di desa kebanyakan bertani, berkebun, perikanan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi yang lain dalam lingkungan keluarga mereka. Sedangkan pekerja anak di perkotaan mereka lebih banyak dapat ditemukan bekerja di perusahaan, di rumah tangga sebagai asisten rumah tangga atau dalam pekerjaan industri rumahan atau keluarga. Selain itu ada juga pekerja anak yang bekerja dijalan sebagai penjual koran, penyemir sepatu, pengamen dan pengemis, pemulung bahkan mereka melakukan pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk bagi anak yaitu sebagai pelacur dan pengedar narkoba. Banyaknya alasan sebagai dasar dibenarkannya keberadaan pekerja anak ini. Salah satunya adalah faktor kemiskinan dimana kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor yang sangat mempengaruhi adanya pekerja anak ini.

Eksplorasi seksual pada anak juga merupakan salah satu bentuk pekerjaan anak dimana anak digunakan sebagai pemuas seksual kemudian diberikan bayaran dengan sejumlah uang atau dalam bentuk yang lain. Bentuk pekerjaan anak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak. yaitu:

1. Prostitusi yaitu anak digunakan dalam kegiatan seksual dengan imbalan uang atau dalam bentuk yang lain.
2. Pornografi anak yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan seksual baik secara langsung maupun di rekam dengan representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Dalam Jurnal Perempuan, tindakan eksploitasi seksual pada anak yang sering terjadi di masyarakat ditemukan hasil laporan (Adriana Venny, 2003) yaitu:

1. Anak yang akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual akan dibujuk dan diiming-imingi gaji yang besar, namun mereka tidak mengetahui tujuan dari pekerjaan tersebut;
2. Terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk pemerkosaan;
3. Melakukan sodomi kepada anak laki-laki;
4. Membujuk anak-anak untuk mencari uang dengan dijadikan sebagai pekerja seksual;
5. Menggunakan cara dengan mendekati anak perempuan kemudian mengajaknya berpacaran yang kemudian akan diperdaya agar anak perempuan tersebut bersedia menyerahkan kesuciannya lalu setelah itu pelaku menjualnya ke gerbong.

Berdasarkan data dari jurnal diatas kita bisa menyimpulkan masih kurangnya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Banyaknya kritik yang datang dari masyarakat. Lalu kemudian pertanyaan yang sering kali timbul yaitu sejauh mana peran pemerintah dalam menegakkan perlindungan hukum bagi anak agar anak tersebut mendapatkan jaminan atas kelangsungan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia (Arif Gosita, 1999: 13).

Kurangnya peranan pemerintah terhadap perlindungan anak bisa kita lihat dari banyaknya kejadian pelecehan seksual pada anak, eksploitasi seksual pada anak, kekerasan pada anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita saksikan langsung atau melalui media sosial. Para pelaku dari tindak kejahatan tersebut paling banyak berasal dari keluarga atau orang terdekat anak.

Padahal dalam kenyataannya yang mempunyai kewajiban atas terlaksananya aturan tentang perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali (Pasal 20 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Fungsi perlindungan hukum pada anak agar dapat memberikan rasa aman terhadap hak-hak anak dan agar bisa hidup, tumbuh dan berkembang sebagai seorang manusia.

Dalam perlindungan hukum bagi rakyat sebagai salah satu tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif (Philipus M. Hadjon, 1987: 38). Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menangani sengketa-sengketa yang terjadi, termasuk di dalamnya penanganan di lembaga peradilan. Perlu diberikan ganti kerugian terhadap korban yang mempunyai tujuan untuk mengobati kerugian yang telah dialami oleh korban baik secara psikis maupun fisik. Selain itu korban juga diberikan bantuan konseling untuk mengembalikan rasa trauma dan rasa takut berlebihan yang korban alami.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa:

1. Mereka mendapatkan perlindungan dan rasa aman bagi saksi dan korban, dan dapat terhindar ancaman yang berhubungan dengan kesaksiannya.

2. Mereka juga ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dan keamanan apa yang akan mereka dapatkan;
3. Mereka diberikan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Difasilitasi penerjemah;
5. Saksi dan korban harus terbebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Berhak untuk memperoleh informasi tentang perkembangan kasus;
7. Mereka juga berhak untuk memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mempunyai hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Identitas saksi dan korban wajib untuk dirahasiakan;
10. Untuk menjaga keamanan saksi dan korban mereka berhak mendapatkan kediaman sementara;
11. Untuk menjaga keamanan saksi dan korban mereka berhak memperoleh kediaman baru;
12. Mereka berhak atas biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
13. Berhak untuk didampingi nasihat hukum; dan/atau
14. Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
15. Berhak untuk mendapatkan pendampingan.

Kemudian bagi anak korban eksploitasi seksual yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 66 tentang Perlindungan Anak mereka berhak mendapatkan perlindungan khusus melalui:

1. Upaya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

2. Kemudian dilakukan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. Kemudian keikutsertaan perusahaan-perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam menghapus eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Sedangkan perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang membuat tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Dalam pencegahan eksploitasi seksual pada anak diperlukan peran dari berbagai pihak sebagai bentuk kewajiban pencegahan eksploitasi seksual, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban pemerintah, yaitu menyediakan penyelenggaraan layanan khusus di kantor kepolisian serta melindungi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.
2. Masyarakat mempunyai kewajiban, yaitu menyelenggarakan usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban ketika melihat secara langsung tindak kejahatan tersebut terjadi.
3. Peran kepolisian, yaitu memberikan perlindungan sejak diketahui atau diterimanya laporan.
4. Peran tenaga kesehatan, yaitu tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada korban sesuai standar profesinya dan membuat laporan tertulis tentang hasil/pemeriksaan korban.
5. Peran pekerja sosial, yaitu melakukan penyuluhan, informasi mengenai hak-hak korban, mendampingi korban ke tempat tinggal sementara yang aman, dan melakukan koordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
6. Peran relawan pendamping, yaitu memberikan informasi mengenai hak korban yang dapat memperoleh pendampingan, mendengar keluhan

- korban secara simpati, serta memberikan pengarahan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Peran pembimbing rohani, yaitu memberikan bantuan penguahan iman dan takwa kepada korban.
 8. Peran advokat, yaitu memberikan pendampingan hukum kepada korban serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial (Maidin Gultom, 2012).

Peran dari berbagai pihak sangatlah dibutuhkan korban, terutama ketika tindak kejahatan itu terjadi. Masyarakat sekitar tidak harus menutup mata dan telinga ketika melihat dan mendengar tindak kejahatan pada anak terjadi depan matanya dengan alasan tidak ingin ikut campur, karena setiap pihak mempunyai peran yang sama dalam melindungi korban, bukan hanya peran kepolisian saja.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 15, perlindungan khusus adalah “perlindungan yang diberikan pada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Adapun upaya perlindungan khusus pada anak adalah:

1. Melakukan tindakan yang cepat, salah satunya adalah melakukan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

2. Perlu dukungan dari keluarga atau psikolog pada saat rehabilitasi sampai pemulihan;
3. Memberikan pertolongan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar mereka tidak diperdaya oleh kemiskinannya;
4. Memberikan pendampingan pada setiap proses peradilan. Hal ini perlu agar rasa aman bagi korban yang merupakan anak dapat tetap mereka rasakan.

Oleh sebab itu, korban eksploitasi seksual anak tetap perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Korban eksploitasi seksual anak juga harus menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak bukan hanya keluarga dan lingkungan masyarakatnya saja tapi juga khususnya adalah perhatian dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.

PENUTUP

Perlindungan hukum bukan hanya menjadi hak orang dewasa yang menjadi korban tindak kejahatan tapi juga hak anak, terutama anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Eksploitasi Seksual merupakan tindak kejahatan yang modus kejahatannya adalah mempekerjakan anak-anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang tunai.

Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban memberikan gambaran yang jelas bahwa perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual adalah kewajiban dan tanggung jawab negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali. Mendampingi dan melindungi selama proses penyembuhan trauma psikis dan emosional agar korban tidak pernah merasa sendiri. Pemerintah

juga wajib memberikan perlindungan kepada korban, keluarga, dan masyarakat disekitarnya agar ancaman terhadap keselamatan mereka tetap terjaga terutama pada proses peradilan. Dengan adanya aturan undang-undang perlindungan kepada korban eksploitasi seksual anak dapat memberikan rasa aman kepada korban dan juga kepada orang tua dan keluarga. Karena anak adalah masa depan bangsa, kemajuan bangsa di masa depan ada di pundak mereka, maka melindungi dan menjaga mereka merupakan tugas kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan Adri Desafuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Andayani, T., Achmad, R., & Flambonita, S. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*. Lex LATA, 3(1).
- Gosita, Arif. 1999. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Akademinindo.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Huraerah, Abu. 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusantara.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya Bina Ilmu.
- Putri, I. A. K. K., & Sukerti, N. N. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum.
- Ratih, Probosiwi dan Daud Bahransyaf. 2015. *Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*. Diakses dari download.portalgaruda.org. h. 30
- Rasyid, A. R. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual komersial Anak (ESKA) di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Rihardi, S. A. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*. Literasi Hukum, 2(1), 61-72.
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudibyoy, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*. Media Iuris, 2(2), 197-216.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Venny, Adriana. 2003. *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan Panduan Untuk Jurnalis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.